



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA BALIKPAPAN

Alamat : Jl. Telaga Sari Gunung Pasir

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN

NOMOR : 4/ny/126.16/PRK/1997..

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1982 Nomor. 0374 /U /1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Dasar ;

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor. 018 /C /Kep/1/83, telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah swasta ;

Mengingat : a. Undang Undang Dasar 1945, pasal 31
b. Undang-Undang RI Nomor.2 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah RI, Nomor. 27 Tahun '90 Nomor. 38 Tahun 1992, Nomor. 39 Tahun 1992
d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/0/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 , Nomor 0304/0/1984
3. Nomor 0436/U/1982
4. Nomor 002 /U/1995

Memperhatikan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor. 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
- Surat Keputusan Kepala Kamwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur Nomor.0142/126.2a He/1995 tanggal, 30 Januari 1995.
- Surat permohonan penerbitan ijin kembali pendirian Sekolah Swasta Yayasan /Penyelenggaraan sekolah Swasta tanggal, Nomor,
- Saran-saran Tim Inspektorat Jenderal Depdik bud.
- Saran - saran Tim Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK / SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadia Balikpapan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Memberikan Ijin Kembali Pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada ;
Nama yayasan : Yayasan Nurul Kautsar
Alamat Yayasan : Jl. Karang Reje RT.22/47 Gg. Buntu Balikpapan
Tahun Pendirian: 28 Juli 1980

Nama Sekolah : TK Nurul Kautsar

Alamat Sekolah : Jl. Karang Reje RT.22/47 Gg. Buntu Balikpapan

- Sekolah swasta yang telah diberikan pemberitahuan ijin kembali tersebut disajikan :
- Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat.
- Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur
- Apabila dalam penyelenggaraan terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0406 /U/1992, maka ijin pendirian akan dicabut
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 28-7-1997

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadia Balikpapan



Tembusan, Vth

- Ka. Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur
- Ka. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Kamwil Depdikbud Prop. Kalimantan Timur
- Ketua Tim Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK/SD Swasta Kantor Depdikbud Kotamadia Balikpapan
- Ka. Kandep Dikbudcam



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450; 7218815 Fax. (0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/5211 /DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	TK NURUL KAUTSAR
Alamat	Jl. Sulawesi RT. 45 No. 47 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah
NPSN *	30407132
Status Akreditasi *	B
Tanggal Didirikan	28 Juli 1980
Nama Yayasan	Yayasan Nurul Kautsar
Alamat Yayasan	Jl. Sulawesi RT. 45 No. 47 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	Hj. Tati Ningrati
Kepala Sekolah	Norhani, S.Pd
Guru **	1. Dampi, S.Pd, 2. Nooraida, 3. Tri Gunarti Sari
Tenaga Kependidikan **	-

2. Jumlah Kelas / keadaan murid **)

Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Murid
Kel. A	-	-	-
Kel. B	5	16	21
JUMLAH	5	16	21

** jumlah siswa berdasarkan Labul

3. Keadaan Sarana Sekolah

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Ruang Belajar	3	5) Dapur	1
2) Ruang Guru	-	6) Ruang Ibadah	-
3) Perpustakaan	-	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Kepsek	1	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan 1 November 2022 dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

Balikpapan, 25 November 2020
Kepala,



MUHAIMIN